

Analisis Konseling Resiprokal Untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Pada Pasangan Suami Istri (Kajian Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir)

Rafi Fauzan Al Baqi dan Agus Santoso

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstraksi: *This research is motivated by an annual record conducted by the National Commission on Violence Against Women from 2005 to 2009 which illustrates a significant increase each year. Starting from this fact, it is necessary to protect women and prevent domestic violence through counseling guidance. This research method is a qualitative method that aims at exploration and verification. In this study data were obtained through interviews, documentation, observation, and counseling. Presentation and analysis of data is done by descriptive analytic. The study concluded that the counseling guidance conducted by Faqihuddin Abdul Kodir was relevant to the foundation and principles of Islamic counseling guidance. Then found the basic concept of counseling is; a) marriage as a contract of authority not a contract of ownership, b) relationships are built with the aim of creating mutual prosperity and avoiding harm, c) good relations and reciprocal relations. The counseling model used is to use a gender equality paradigm, goal-oriented, reciprocal relations between partners, and flexible interactions between counselor and client. The counseling process is carried out by mediating counselees who have differences in child care patterns and relationship mismatches. Interventions were conducted with counseling interviews using guidelines developed in accordance with framing techniques. Until the results reciprocal counseling to increase gender sensitivity in married couples succeeded effectively.*

Keywords: *Islamic counseling guidance, reciprocal counseling, gender sensitivity.*

Pendahuluan

Pada umumnya pernikahan diharapkan dapat membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah¹. Namun, model keluarga tersebut tidaklah datang dengan sendirinya. Dia harus dibangun oleh kedua *partner* yang menjadi tepian hidup. Menyala atau tidak menyalnya api cinta, kuat atau lemahnya cinta, tergantung dari niat dan kemauan kedua manusia yang merupakan tiang keluarga. Waktu yang diperlukan untuk membangun cinta pada setiap keluarga pun berlainan. Ada yang lambat, dan mungkin ada yang tidak dapat mencapainya selama hidup².

Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah berhasil melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berpikir yang luwes. Dalam konsep perkawinan yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami istri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab istri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun tuntutan perkembangan kini telah semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional tersebut.

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan dari pada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami.

Trend baru akhir-akhir ini adalah istri gugat cerai suami. Dalam periode Januari hingga Desember 2012, angka penggugat cerai di Manado didominasi oleh pihak istri (70%). Alasan perceraian itu, menurut Panitera Bidang Hukum Pengadilan Agama Kota Manado, Drs. Azil Makatita, disebabkan faktor ekonomi, kurangnya

¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat (3).

² Enung Asmaya, "Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Komunika: Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi*, Vol.6, No.1, Januari-Juni 2012, hal. 4.

rasa tanggung jawab suami, tidak harmonisnya hubungan suami isteri, adanya gangguan pihak ke tiga. Bahwa para istri yang menggugat cerai tersebut merasakan kurang terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya dirinya dapatkan dari pasangan, kekurangan tersebut dimulai dari materi, seksualitas yang menjadi tidak nyaman hingga keadaan psikologis yang merasa tertekan dengan sikap dan tindakan pasangan³.

Data tersebut setidaknya menggambarkan bagaimana perempuan terabaikan hak-haknya dalam kehidupan keluarga, terutama hak-hak yang didapat dari suaminya. Dominasi laki-laki atas perempuan sampai sekarang ini masih dianggap sebagai sesuatu yang sudah kodrati dan menjadi *sunatullah*. Pandangan yang demikian ini oleh kaum feminis mulai ditolak dan direkonstruksi.

Kemudian catatan tahunan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan tampak bahwa kekerasan di lingkungan rumah tangga tersebut cenderung mengalami kenaikan. Kamala Chandrakirana, Ketua Komnas Perempuan, mengatakan bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ataupun kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pencatatan yang dilakukan sejak tahun 2001 menunjukkan peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan secara konsisten dan signifikan. Tahun 2001 ada 3169 kasus meningkat 63 persen pada tahun 2002, yaitu menjadi 6.163 kasus. Pada tahun 2003 kasus meningkat 66 persen menjadi 7.787 kasus. Tahun 2004 meningkat kembali menjadi 14.020 kasus dan pada tahun 2005 tercatat 20.391 kasus atau meningkat 69 persen dibanding tahun sebelumnya. Data Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2009 kembali mencatat kenaikan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2009 ini, kasus yang terdata meningkat hampir 3 kali lipat, yaitu sebesar 143.586 kasus dari 54.425 kasus di tahun 2008. Rumah tangga masih menjadi lokus kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan, yaitu mencapai hampir 95% atau 136.849 kasus.

Data kekerasan ini terutama diperoleh dari Pengadilan Tinggi Agama (64%), dan Peradilan Agama (30%), di samping dari pengada layanan yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Sebagian besar kasus kekerasan di dalam rumah tangga (96%) adalah kekerasan terhadap istri. Sementara itu, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis dimana masing-masingnya mencapai 48%. Usia korban terbanyak adalah dalam rentang

³ Nabila Basalama, "Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan Intim Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam", *Lex et Societatis*, 1 (Januari, 2013), hal. 66.

13 – 18 tahun⁴. Melihat data tersebut, lagi-lagi bisa disaksikan superioritas laki-laki yang diskriminatif terhadap perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. Dalam bangunan keluarga menurut kultur masyarakat tertentu, laki-laki (baca: suami) akan ditempatkan pada posisi sebagai kepala keluarga yang dapat menentukan ke arah mana keluarga itu akan dibangun. Dengan kata lain dalam masyarakat tersebut laki-laki dianggap sebagai manusia yang superior, menguasai atau mendominasi, serta tulang punggung keluarga sehingga dalam relasi sosial laki-laki akan lebih dominan. Berbeda dengan laki-laki, perempuan pada umumnya sering dikonstruksikan sebagai manusia yang inferior, tergantung pada status laki-laki (baca : suami), dan tidak berdaya, sehingga harus menuruti dan menerima apapun kemauan dan perlakuan dari laki-laki (termasuk dalam hal ini adalah suaminya)⁵.

Islam memandang semua manusia pada derajat yang sama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada perbedaan, itu ditentukan oleh kualitas ketakwaannya. Batas-batas sosial seperti suku, bahasa, laki-laki, atau perempuan tidak bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang menjadi lebih baik dari pada orang lain⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur'an surat al Hujurat [49]:13, yang artinya: *"Wahai manusia! Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."*⁷

Kesetaraan laki-laki dan perempuan ini secara lebih khusus ditegaskan oleh Allah dalam surat al Ahzab [33]: 35 yang artinya: *"Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang*

⁴ Kompas, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005* (8 Maret, 2006), hal. 13.

⁵ G. Widiartana, *Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hal. 11.

⁶ Nasarudin Umar, "Teologi Reproduksi", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 29.

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: MQS Publishing, 2010), hal. 517.

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”⁸

Kajian-kajian yang dilakukan oleh peminat studi relasi gender, khususnya tentang peran dan kedudukan suami dalam keluarga yang serba superior, ada empat faktor penyebab. *Pertama*, ketidaktahuan (suami-istri) bahwa perempuan memiliki kebebasan. *Kedua*, kemandekan tafsir ayat al qur’an dan hadits Nabi. *Ketiga*, pengabaian konteks sebab turunnya ayat (*sabab al nuzul*) dan sebab disabdakannya sebuah hadits (*sabab al hadits*). *Keempat*, normalisasi relasi gender yang bersifat patriarkis⁹.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, mengatakan, bahwa salah interpretasi budaya dari ayat-ayat kitab suci dan adanya pandangan dari semua lapisan masyarakat di berbagai etnik dan suku-suku yang menganggap strata perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki mengakibatkan terjadinya subordinasi dan peminggiran perempuan dalam dunia publik¹⁰.

Agama sebagai bagian dari fenomena sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial masyarakat, agama (seharusnya) tidak hanya menjadi obyek perubahan, tetapi juga (sepatutnya) agama juga menjadi faktor penggerak perubahan. Untuk menjadi penggerak perubahan itulah dibutuhkan suatu pemahaman keagamaan yang transformatif terhadap fenomena sosial dan budaya. Seperti apakah pemahaman agama yang transformatif itu bisa dilihat dari sejauh mana keberpihakan dan keterlibatan dari (hasil pemahaman) agama itu terhadap perubahan fenomena sosial, budaya, dan politik yang terjadi di sekitarnya ke arah yang lebih baik¹¹.

Selanjutnya, keadilan dan kesetaraan gender ini merupakan salah satu agenda pembangunan negara Pengarusutamaan Gender yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender adalah paradigma yang kini digunakan pemerintah dalam menyusun program-program kegiatan pemerintah di tingkat kementerian atau instansi pemerintah di bawahnya. Paradigma ini menginstruksikan kepada segenap pejabat pemerintah untuk memberikan porsi yang cukup besar bagi proses

⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: MQS Publishing, 2010), hal. 422.

⁹ Abdul Sattar, “Batas Kepatuhan Istri terhadap Suami”, dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hal. 53.

¹⁰ Kompas, *Keadilan Gender* (1 Agustus, 2006), hal. 13.

¹¹ Fuad Faizi, *Pemahaman Sosial Transformatif*, Jurnal Holistik Vol 13 Nomor 02, Desember 2012/1434 H, hal. v.

pemberdayaan perempuan di semua tingkatan. Selain itu, sasaran dalam Inpres PUG tersebut tidak hanya menyentuh pada ranah publik saja, melainkan hingga ranah terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Di mana keadilan dan kesetaraan gender bisa direalisasikan pada kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Maka dari itu, di Kementerian Agama sendiri, lembaga yang menangani masalah pernikahan misalnya, paradigma PUG dipakai dalam penyusunan Program Gerakan Keluarga Sakinah¹². Senada dengan peraturan tersebut, kedudukan laki-laki dan perempuan (dalam konteks kehidupan keluarga) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 1 dan 2 diterangkan bahwa hak dan kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang

Di samping itu, hal terpenting lainnya adalah mengenai profesionalitas konselor. Sebagai suatu profesi, maka konselor harus mampu bertugas secara profesional. Di antara tanggung jawab profesional seorang konselor sebagaimana tercantum dalam *American Counseling Association (ACA) Code of Ethics*, di antaranya adalah nondiskriminasi dan isu multikultural¹³. Persoalan gender menjadi salah satu yang rawan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Konselor dituntut peka terhadap isu tersebut, terutama dalam konteks kehidupan suami istri.

Konseling resiprokal adalah suatu pendekatan konseling yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam menangani sejumlah masalah khususnya berkaitan dengan relasi gender. Faqihuddin sendiri lebih banyak menggunakan istilah dari bahasa Arab *tabadul* yang artinya saling bertukar. Sedangkan dalam bahasa kontemporer disebut resiprokal yang artinya timbal balik¹⁴. Konseling resiprokal adalah sebuah sintesis dari pemahaman Faqihuddin terhadap kontekstualisasi sumber agama baik al Qur'an dan Hadits, pemikiran feminisme dan pengetahuan tentang gender ke dalam prinsip konseling yang sama-sama bisa digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Fokus intervensi ini adalah memahami persepsi individu terhadap gender dan dibantu untuk membangun pengetahuan, pemahaman dan pandangan baru tentang gender serta dimotivasi untuk mengeksplorasi implikasi perubahan terhadap kesetaraan gender. Terapi sensitif gender sebagai proses belajar individu untuk memahami diri dan sensitif

¹² Imam Syaukani, "Pengarusutamaan Gender dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Pedesaan", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, IX, No. 33, Januari-Maret 2010, hal. 192.

¹³ *American Counseling Association (ACA) Code of Ethics* (America: The American Counseling Association, 2014), hal. 9.

¹⁴ Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2001), hal. 679.

gender¹⁵ Pendekatan ini merupakan bentuk pengembangan strategi konseling sensitif gender yang diambil dari praktik konseling dan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *qira'ah tabaduliyah*, atau perspektif resiprokal, atau cara baca yang timbal balik. Diskursus yang meniscayakan kerja-kerja interpretasi terhadap teks-teks parsial harus merujuk dan mengarah pada ajaran prinsip tersebut, yang biasa dirumuskan dalam empat kata kunci; keadilan (*al 'adl*), kearifan (*al hikmah*), kasih sayang (*ar rahmah*), dan kebaikan (*al mashlahah*)¹⁶.

Dengan demikian perlu adanya perspektif atau pendekatan lain dalam upaya pembinaan keluarga sakinah. Suatu pendekatan yang tidak bersifat patriarkis dan diskriminatif, melainkan pendekatan yang fleksibel dan saling menyesuaikan (*adjustment*). Maka dari itu, penelitian ini menggali konsep konseling perkawinan dalam kitab *Manba' as Sa'adah*, yang merupakan sebuah kitab kontemporer yang membahas tentang relasi pasangan suami istri dalam membina keluarga sakinah dengan paradigma kesetaraan gender.

Peneliti juga berasumsi bahwa kitab tersebut bersama dengan penulisnya tengah melakukan indigenisasi konsep gender sebagai isu budaya. Dengan produk berupa kitab kuning yang erat dengan budaya pendidikan pesantren, merupakan bentuk indigenisasi yang dimaksud. Selain itu, perspektif yang ditawarkannya juga berangkat dari argumentasi agama Islam yang cocok dengan masyarakat Indonesia yang notabene beragama Islam. Peneliti memiliki asumsi seperti demikian dengan memandang bahwa penulisnya merupakan orang yang kompeten dalam bidang ilmu ke-Islam-an dan gender. Kemudian, prioritas pembahasan pada kitab tersebut merupakan kebutuhan masyarakat pada masa ini, misalnya untuk mispersepsi konsep gender, ketimpangan relasi gender di keluarga, hingga permasalahan seksual dan reproduksi. Dan yang terakhir adalah konsep dan pendekatannya yang peka terhadap budaya religi yang termanifestasikan dalam bentuk produk kitab kuning¹⁷.

Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan eksplorasi dan verifikasi.

¹⁵ Sigit Sanyata, *Gender Aware Therapy (Gat) : Teknik Konseling Berperspektif Gender*, Makalah Disajikan pada Prosiding Seminar Dan Workshop Internasional "Contemporary And Creative Counseling Techniques: How To Improve Your Counseling Skills, And To Be More Creative In Counseling Sessions". SPs UPI. 2011.

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Ia Ada, Tumbuh, dan Hidup dalam Diriku*. Dokumen pribadi milik penulis, hal. 13.

¹⁷ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Kalyanamitra, 1997), hal. 96.

b. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah aktifitas konseling yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan asumsi bahwa Ia sebagai *indigeneous counselor* (konselor pribumi) dan informan utama, melalui penelitian ini dapat ditemukan konsep konseling resiprokal. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Fahmina, Cirebon sebagai lembaga tempat berafiliasinya Faqihuddin Abdul Kodir. Yayasan yang juga menaungi Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) tersebut berada di Jl. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Cirebon, Jawa Barat, 45132. Dapat dihubungi melalui Telp./Fax. 62-231-8301548. Dan dapat juga dikunjungi secara online di website: www.fahmina.or.id dan e-mail: fahmina@fahmina.or.id¹⁸.

Sedangkan konseling yang dilakukan oleh peneliti kepada klien yang bertempat tinggal di Jl. Perintis Bratang, Surabaya. Klien tersebut merupakan keluarga dengan dua orang anak. Klien tersebut diambil dengan pertimbangan karena memiliki masalah seputar perbedaan pola asuh antara suami dan istrinya.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ada pada penelitian ini beragam. Aktifitas konseling yang dilakukan Faqihuddin Abdul Kodir sebagai konselor tersebut menjadi data utama dalam penelitian ini¹⁹ Pengambilannya dilakukan dengan cara wawancara yang direkam dalam bentuk *audio file* dan catatan tertulis. Selain itu gagasan pemikirannya juga merupakan data penting yang melandasi aktifitas konseling yang dilakukan. Hal ini ditemukan dalam berbagai karya tulisnya yang berupa buku, jurnal, majalah, catatan pribadi dan lainnya sebagai sumber data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa cara, yakni; *wawancara mendalam*, *dokumentasi*, dan *observasi konseling*. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak

¹⁸ Yayasan Fahmina adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan pada tahun 2000 di Cirebon. Pendiri organisasi tersebut adalah Husein Muhammad, Affandi Mochtar, Marzuki Wahid, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Visi dari instansi yang juga menaungi Institut Studi Islam Fahmina tersebut memiliki visi "terwujudnya tatanan sosial dan masyarakat yang kritis, terbuka, bermartabat, dan berkeadilan berbasis Islam pesantren". Selengkapnya lihat Lies Marcoes Natsir, *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2012), hal. 283.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hal. 157.

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁶ Dokumentasi juga dilakukan untuk memperkaya data sehingga didapatkan sejarah kehidupan (*life history*) yang tidak dipublikasikan, foto, dan *audio file shalawat*.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah induktif. Analisis data yang dimaksud di atas juga menggunakan langkah-langkah analisis data kualitatif dengan model Miles and Huberman, yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.²⁷ Reduksi data dilakukan untuk memilih, memilah, dan merangkum data yang pokok dan terfokus. Setelah itu, data ditampilkan dalam beberapa cara; a) bagan pola konseling perkawinan dalam kitab *Manba' as Sa'adah* karya Faqihuddin Abdul Kodir untuk meningkatkan kesadaran gender pada pasangan suami istri, dan b) uraian singkat tentang analisis pelaksanaan serta hasil konseling yang dilakukan. Dan yang terakhir kesimpulan dari hasil analisis.

Hasil Penelitian

a. Analisis Konsep Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir

Tabel 4.1.


Relevansi antara Landasan dan Asas BKI dengan BKI Faqihuddin Abdul Qodir

Landasan dan Asas BKI	Karakteristik BKI Faqihuddin Abdul Kodir
Berlandaskan pada Al Qur'an dan AlHadits	Berlandaskan pada Al Qur'an dan AlHadits dengan penafsiran ulang secara kontekstual.
Asas-asas kebahagiaan dunia dan Akhirat	Bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah konseli dan menciptakan kebahagiaan hidupnya.
Asas fitrah	Konsep keadilan gender sesuai dengan fitrah manusia.
Asas kemaajuan individu	Individu berperan aktif dalam sesi konseling untuk menemukan dan menyelesaikan masalahnya.
Asas sosialitas manusia	<i>Qira'ah tabaduliyah</i> dan konseling resiprokal mewujudkan kesadaran sosial konseling.
Asas keselarasan dan keadilan	BKI Faqihuddin Abdul Kodir memiliki

	visi keadilan dan kesetaraan gender.
Asas pembinaan <i>akhlaqul karimah</i>	Pergaulan yang baik, kasih sayang, nondiskriminasi, anti kekerasan merupakan konsep BKI Faqihuddin Abdul Kodir yang selaras dengan <i>akhlaqul karimah</i> .
Asas kasih sayang	Konsep BKI Faqihuddin Abdul Kodir menekankan kesalingan cinta dan kasih sayang antar pasangan suami istri (dalam konteks perkawinan).
Asas saling menghargai dan Menghormati	Konsep BKI Faqihuddin Abdul Kodir menekankan kesalingan dalam menghargai dan menghormati antar pasangan suami istri (dalam konteks perkawinan).
Asas Musyawarah	Musyawarah menjadi salah satu teknik dalam BKI.

Melihat paparan pada tabel tersebut, maka bisa difahami bahwa bimbingan konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir relevan dengan konsep bimbingan konseling Islam karena telah memenuhi sejumlah asas dan landasannya.

Dalam melakukan konseling, pola bimbingan konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir yang didapat melalui hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1.
Pola Bimbingan Konseling Islam Faqihuddin Abdul Kodir

Penjelasan:

1. Secara umum konseling resiprokal dilakukan dengan menggunakan *gender equality frame*, yakni konsep dasar konseling yang telah dijelaskan pada Bab III, yaitu; a) laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, b) nikah sebagai akad pewenangan bukan akad pemilikan, c) relasi dibangun dengan tujuan menciptakan kemashlahatan bersama dan menghindari kemadharatan, d) pergaulan yang baik dan interaksi timbal balik. Prinsip ini merupakan esensi dari kitab *Manba' as Sa'adah* yang menjelaskan relasi suami istri sensitif gender.
2. Kemudian konseling dilakukan dengan *goal oriented*. Di mana proses konseling berorientasi untuk mencapai tujuan klien, bukan pada pemahaman masalah yang mendalam dan panjang. Karena pada umumnya konseli datang kepada konselor untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Paradigma konseling seperti ini akan berpengaruh juga pada pertanyaan-pertanyaan yang ajukan kepada konseli. Yakni pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengarahkan konseli pada suatu topik yang tidak melebar, bahkan untuk menemukan solusi²⁰
3. Interaksi *person* pada sesi konseling terjadi dengan timbal balik. Konselor menerima dan mendengarkan persoalan klien dan memberikan *feed back*. Konselor bisa memberikan intervensi kepada klien, bisa juga tidak. Konselor bisa memberikan umpan balik, saran dan rekomendasi kepada klien sebagai solusi dari persoalan, bisa juga sepenuhnya diambil dan diputuskan oleh klien.
4. Sedangkan interaksi antara klien, pasangan suami istri diarahkan untuk mencapai pemahaman bersama terhadap konsep *mubadalah* (timbal balik/resiprokal) dalam relasi yang mereka bina. Sehingga solusi yang mereka dapatkan bersifat relasional, atau tidak mengabaikan hak orang lain.
5. *Setting* konseling sebaiknya dikondisikan dengan menghadirkan kedua pihak pasangan agar mempermudah proses mediasi dan negosiasi.

b. Analisis Proses Pelaksanaan Konseling Resiprokal untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender pada Pasangan Suami Istri

1. *Rapport Building*


Pada tahap ini, konselor bermaksud untuk membina hubungan baik dengan konseli. Yang dilakukan adalah perkenalan dan penegasan maksud kedatangannya yang tidak terlalu menampakkan diri sebagai konselor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan negatif dari konseli. dengan cara inilah hubungan baik bisa terjalin dan proses penelitian dan konseling bisa berjalan.

2. Identifikasi Masalah

²⁰Agus Santoso, *Keterampilan Komunikasi Konseling* (Surabaya: Laboratorium Bimbingan dan Konseling Islam, 2010), hal. 32.

Pada tahap ini, identifikasi masalah dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum. Seperti menanyakan lamanya waktu berkeluarga, relasi antar anggota keluarga, dan tujuan membina keluarga. Hal ini dipilih dengan pertimbangan memulai pembicaraan dengan pertanyaan yang mudah, umum, dan tidak menginterogasi.

3. Diagnosis



Gambar 4.2
Konseling Resiprokal dengan Orientasi Tujuan

Pada tahap diagnosis ini diketahui bahwa keadaan konseli saat itu (*current state*) sedang memiliki masalah berupa ketidaksepahaman suami dan istri dalam pola asuh anak. Dan mereka memiliki keinginan untuk mencari kesepakatan bersama untuk selanjutnya diterapkan dalam mengasuh anak.

4. Prognosis

Pada tahap ini konselor sudah mempersiapkan strategi penanganan yang dibuat dalam bentuk pedoman pertanyaan wawancara konseling sebagai alat intervensinya. Pertanyaan tersebut dibuat berdasarkan pola *reframing*.

a. Ecology frame

Ecology Frame ini digunakan untuk menyadarkan konseli akan ketidaktepatan perilakunya (dalam mengasuh anak) yang akan menimbulkan suatu akibat. Dengan demikian pertanyaan ini juga digunakan untuk memastikan perilaku dan solusi yang ditentukannya sesuai dengan *gender equality frame*. Konsep *gender equality frame* yang berkaitan dengan konteks masalah ini adalah “relasi dibangun dengan tujuan menciptakan kemashlahatan bersama dan menghindari kemadharatan” serta “pergaulan yang baik dan interaksi timbal balik”.

b. Outcome Frame

Pertanyaan ini adalah perantara yang dapat membantu konseli untuk menggali ide untuk mendapatkan solusi dan tujuan yang diinginkan.

c. As IF Frame

Pola Pertanyaan yang Membina Relasi Mubadalah (Resiprokal) antara Suami Istri.

d. Negotiation Frame

Di akhir konseling, konselor sebagai mediator memastikan musyawarah dan negosiasi antara suami dan istri menemukan kesepakatan yang hendak dilakukan. Selain itu, konselor juga memastikan kesepakatan itu bisa dan bersedia dilakukan oleh konseli.

5. *Treatment*

Penanganan masalah dilakukan sederhana dengan cara menggunakan pola-pola pertanyaan yang telah disiapkan sebagai intervensinya. Pada tahap ini pola yang digunakan adalah *Ecology Frame*, *Outcome Frame*, dan *As IF Frame*. Selanjutnya dari jawaban konseli bisa dilakukan observasi sensitifitas gender yang dikehendaki oleh peneliti.

Paradigma konseling semacam itu merupakan aplikasi dari teknik *solution focused brief therapy*. Yaitu suatu pendekatan postmodern yang berfokus pada tujuan yang hendak dicapai dan langkah yang mungkin dilakukan. Alih-alih berfokus pada pemahaman terhadap masalah dan segala seluk beluknya.¹¹⁹ Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pemodelan terhadap pendekatan konseling yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

6. Evaluasi/Follow up

Evaluasi konseling dilakukan dengan menggunakan pola pertanyaan *negotiation frame*. Di mana konselor mengakhiri konseling dengan memastikan konseli telah menemukan kesepakatan bersama atas solusi yang akan digunakan. Dan yang terpenting mereka mampu dan mau melakukannya. Komitmen ini bermakna sebagai kontrak perilaku yang merupakan salah satu teknik konseling resiprokal.

c. Analisis Hasil Konseling Resiprokal untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender pada Pasangan Suami Istri

1. Pasangan konseli bersedia mengikuti proses mediasi (konseling).
2. Setiap individu konseli memiliki kesempatan berpendapat.
3. Konseli mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya.
4. Masing-masing individu konseli saling menghormati dan menghargai pasangannya.
5. Tidak ada diskriminasi. Satu pihak dirugikan oleh yang lain.
6. Konseli menentukan solusi yang dapat mengakibatkan kemashlahatan.
7. Konseli tidak menentukan solusi yang mengakibatkan kemadharatan.
8. Tidak ada kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT: Fisik, Psikis, penelantaran).
9. Konseli saling rela, memahami, menyayangi, mencintai.
10. Konseli mampu dan mau menjalankan kesepakatan

d. Kesimpulan Analisis, Kelebihan dan Kekurangan Konseling Resiprokal untuk Meningkatkan Sensitifitas Gender Pada Pasangan Suami Istri

1. Kesimpulan Analisis
Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa konseling resiprokal telah berhasil meningkatkan sensitifitas gender pada pasangan suami istri.
2. Kelebihan
 - a. Proses mediasi dalam konseling menjadi cara memperbaiki pola komunikasi dan relasi antara pasangan.

- b. Model konseling dinilai sederhana. Karena dilakukan dengan prinsip *goal oriented*. Pendekatan ini bisa mempersingkat waktu sesi konseling karena tidak berkuat pada pemahaman masalah dan segala macam seluk beluknya.
 - c. Konseling dilakukan menggunakan paradigma keadilan dan kesetaraan gender, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan itu semua telah didukung dengan argumentasi agama, sebagaimana yang ada dalam konsep konseling. Hal ini bisa mematahkan anggapan bahwa isu kesetaraan gender tidaklah Islami.
3. Kekurangan
- a. Kadang sulit mempertemukan kedua pasangangan dalam satu sesi konseling. Sehingga menghambat proses mediasi dan negosiasi. Maka dari itu biasanya yang bisa dilakukan konselor hanyalah penguatan kepada pelapor (biasanya pada posisi korban) dan memberikan saran dan rekomendasi hal-hal yang sebaiknya dilakukan.
 - b. Sosialisasi keadilan dan kesetaraan gender masih terhambat oleh budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga penerapan
 - c. Adanya persepsi yang menolak isu gender ini karena dianggap sebagai westernisasi dan bertentangan dengan agama. Selain itu, upaya pada sosialisasi paradigma kesetaraan gender ini dianggap sebagai sikap yang mengabaikan nilai-nilai budaya ketimuran²¹.

Daftar Pustaka

- Abdul Sattar, "Batas Kepatuhan Istri terhadap Suami", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Agus Santoso, *Keterampilan Komunikasi Konseling* (Surabaya: Laboratorium Bimbingan dan Konseling Islam, 2010)
- American *Counseling Association (ACA) Code of Ethics* (America: The America Counseling Association, 2014)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: MQS Publishing, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: MQS Publishing, 2010)
- Enung Asmaya, "Implementasi Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Komunika: Jurnal Dakwah Dakwah & Komunikasi*, Vol.6, No.1, Januari-Juni 2012

²¹ Tapi Omas Ihromi, "Resistensi dan Dukungan Terhadap Keadilan dan Kesetaraan Gender" dalam Sulistyowati Irianto dan Achi Sudiartiluhulima (ed), *Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), hal. 171.

- Faqihuddin Abdul Kodir, *Ia Ada, Tumbuh, dan Hidup dalam Diriku*. Dokumen pribadi milik penulis
- Fuad Faizi, *Pemahaman Sosial Transformatif*, *Jurnal Holistik* Vol 13 Nomor 02, Desember 2012/1434 H
- G. Widiartana, *Ide Keadilan Restoratif pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011)
- Imam Syaukani, "Pengaruhutamakan Gender dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Pedesaan", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, IX, No. 33, Januari-Maret 2010
- Kompas, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005* (8 Maret, 2006)
- Kompas, *Keadilan Gender* (1 Agustus, 2006)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011)
- Nabila Basalama, "Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Hubungan Intim Suami Istri Menyebabkan Perceraian Menurut Hukum Islam", *Lex et Societatis*, 1 (Januari, 2013)
- Nasarudin Umar, "Teologi Reproduksi", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat (3).
- Pius Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 2001)
- Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial; Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Yayasan Kalyanamitra, 1997)
- Sigit Sanyata, *Gender Aware Therapy (Gat) : Teknik Konseling Berperspektif Gender*, Makalah Disajikan pada Prosiding Seminar Dan Workshop Internasional "Contemporary And Creative Counseling Techniques: How To Improve Your Counseling Skills, And To Be More Creative In Counseling Sessions". SPs UPI. 2011.
- Tapi Omas Ihromi, "Resistensi dan Dukungan Terhadap Keadilan dan Kesetaraan Gender" dalam Sulistyowati Irianto dan Achi Sudiartiluhulima (ed), *Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001)
- Yayasan Fahmina adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan pada tahun 2000 di Cirebon. Pendiri organisasi tersebut adalah

Husein Muhammad, Affandi Mochtar, Marzuki Wahid, dan Faqihuddin Abdul Kodir. Visi dari instansi yang juga menaungi Institut Studi Islam Fahmina tersebut memiliki visi “terwujudnya tatanan sosial dan masyarakat yang kritis, terbuka, bermartabat, dan berkeadilan berbasis Islam pesantren”. Selengkapnya lihat Lies Marcoes Natsir, *Peta Gerakan Perempuan Islam Pasca Orde Baru* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina, 2012)